



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Dadda bin Sannaru, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Noling, RT.001 RW. 001, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pati binti Tolaja, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Noling RT.001 RW. 001, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon dihadapan, hakim Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 6 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 6 November 2014 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2014/PA Plp., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1970 di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Pen. No 99/Pdt.P/2014/PA Plp. 1 dari 9 hal.



- 2 Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Pawakkangi, dikawinkan oleh imam setempat bernama mahmud, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Tarni dan Idris dengan maskawinnya berupa kelapa 3 (tiga) pohon dibayar tunai;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan.
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan darah yaitu tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 6 orang.
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 7 Bahwa saat ini Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia;
- 8 Bahwa, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.



- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Dadda bin Sannaru dengan Pemohon II Pati binti Tolaja yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dadda bin Sannaru) Nomor : 7317050312300001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 10 Agustus 2011, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 7317057112480048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 22 Januari 2009, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7317050102053057 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 22 Januari 2014, bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, P.3;

Pen. No 99/Pdt.P/2014/PA Plp. 3 dari 9 hal.



- d. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Pemohon 1 Nomor : Skep/3602/XI/1993, tanggal 27 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, bermeterai cukup, telah distempel Pos sesuai dengan aslinya P.4;
- e. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Potan Kemhan, Nomor : Kep/70/IX/2013 tentang Dana kehormatan veteran, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Potensi Pertahanan, tertanggal 24 September 2013, bermeterai cukup, telah distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, P.5 ;

.Saksi-saksi:

- 1 Pawakkangi bin Tolaja, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I bernama Dadda dan juga kenal dengan Pemohon II bernama Pati karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah kakak Ipar;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1970 di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi hadir pada waktu pernikahannya ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri, karena ayah telah meninggal dunia pada waktu itu ;
 - Bahwa, saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Mahmud, karena saksi sebagai walinya, telah menyerahkan perwalian kepada Imam tersebut;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah M. Tarni dan Idris, sedangkan Maharnya adalah tiga pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sampai sekarang dan ingin memohon penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian administrasi tunjangan veteran,
- 2 Rasyid bin Salati, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan veteran, bertempat tinggal di Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Dadda bin Sannaru sedangkan Pemohon II bernama Pati binti Tolaja;
 - Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi keluarga jauh;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970 di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Pawakkangi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung, karena telah diserahkan perwaliannya oleh wali nikah kepadanya;
 - Bahwa, saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Tarni dan Idri sedangkan maharnya berupa kelapa tiga pohon dan dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi mengetahui, pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan tidak pernah bercerai;

Pen. No 99/Pdt.P/2014/PA Plp. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah sebagai seorang Veteran dan ingin mengesahkan pernikahannya dalam rangka penyelesaian administrasi tunjangan veteran;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970, di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan Pemohon I sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan kelangsungan tunjangan sebagai Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.5 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 serta P.3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk dan atas nama Dadda bin Sannaru dan Pati binti Tolaja yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia atas nama Dadda bin Sannaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa benar Pemohon I adalah sebagai anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dan dari kesaksian dua orang saksi (Pawakkangi bin Tolaja dan Rasyid bin Salati) terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sampai sekarang dan ingin memohon penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian administrasi tunjangan veteran,
- Bahwa, Pemohon I adalah sebagai anggota veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun

Pen. No 99/Pdt.P/2014/PA Plp. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan tunjangan Veteran tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Dadda bin Sannaru) dengan Pemohon II (Pati binti Tolaja) yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 M., bertepatan tanggal 4 Safar 1436 H, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, MH

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Pen. No 99/Pdt.P/2014/PA Plp. 9 dari 9 hal.